**STANDAR MUTU**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**TAHUN 2016 - 2020**



**OLEH**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**TAHUN 2016**

**KATA PENGANTAR**

Mutu merupakan acuan utama dari setiap organisasi tidak terkecuali penyelenggara perguruan tinggi. Karena itu penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu pada standar pendidikan yang sudah ditetapkan. Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan juga merupakan sub sistem penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin di dalam menyelenggarakan tridarmanya harus senantiasa mengacu pada standar mutu akademik yang telah ditentukan. Standar akademik yang dimaksud adalah standar akademik yang mengacu selain pada standar akademik di tingkat Universitas Hasanuddin tetapi juga standar akademik tingkat nasional yang telah disusun di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional dan Keputusan Menteri Riset, Teknilogi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Proses penyusunan Standar Akademik ini dilakukan melalui kajian yang menghabiskan waktu yang lama. Waktu yang cukup lama tersebut sebagai akibat dari pertimbangan bahwa standar akademik ini diharapkan menjadi acuan bagi segenap unit kerja dan sivitas akademika dalam membangun mutu akademik FMIPA Universitas Hasanuddin ke depan. Karena itu dalam proses penyusunannya dipayakan merupakan cerminan dari keinginan seluruh komponen penyelenggaran pendidikan yang ada di FMIPA tanpa mengabaikan pedoman standar mutu yang telah ditetapkan oleh Dikti serta visi, misi dan rencana strategik Unhas dan kebijakan Mutu FMIPA dalam ISO 9001:2008. Hasil yang tertuang dalam Standar Akademik ini tidak terlepas dari dokumen-dokumen yang ada seperti Kebijakan Akademik yang telah mendapat persetujuan oleh Senat Fakultas FMIPA Unhas.

Dengan terbitnya Standar Akademik ini diharapkan seluruh Komponen yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan di FMIPA benar-benar memperhatikan dan menjadikannya sebagaia acuan. Pada sisi lain, Standar Akademik ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut sehingga dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu pihak Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan melengkapinya dengan standar-standar operasional yang lainnya seperti Manual Mutu, Manual Prosedur, dan Instruksi kerja.

Sebagai sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Senat fakultas, Standar Akademik ini diharapkan berlaku, namun masih terbuka untuk revisi bila dianggap sangat perlu. Adalah tugas Senat Fakultas untuk terus-menerus memantau dinamika perubahan dan mengubah kebijakan akademik yang terjadi. Untuk itu kami, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan atas tersusunnya Standar Akademik ini.

Makassar, Oktober 2016

Dekan,

Dr. Eng. Amiruddin

NIP. 19720515 199702 1 002

DRAFT KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS MATAEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

NOMOR........./2016

TENTANG

STANDAR MUTU FAKULTAS MATAEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS MATAEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), diperlukan Standar Mutu sebagai kelengkapan SPMI Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Standar Mutu Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin.

Mengingat:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pemdidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 44/DIKTI/kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4071/D/T/2006 tentang Implementasi Rambu-rambu Pelaksanaan Bahan Kajian Pengembangan Kepribadian dan Berkehidupan Bermasyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: STANDAR MUTU FAKULTAS MATAMEATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam standar mutu ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Hasanuddin (Unhas).
2. Fakultas adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin (FMIPA Unhas).
3. Departemen adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan FMIPA Unhas.
5. Rektor adalah rektor Universitas Hasanuddin.
6. Wakil Rektor adalah wakil rektor Universitas Hasanuddin.
7. Pimpinan Universitas adalah rektor dan para wakil rektor.
8. Dekan adalah dekan Fakultas MIPA Unhas.
9. Wakil dekan adalah wakil dekan Fakultas MIPA Unhas.
10. Pimpinan fakultas adalah dekan dan para wakil dekan.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin.
12. Ketua LPPM adalah ketua LPPM Universitas Hasanuddin.
13. Ketua Departemen adalah ketua Departemen di lingkungan Fakultas MIPA Unhas.
14. Ketua Program Studi adalah ketua program studi di lingkungan Fakultas MIPA Unhas.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Unhas.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi di lingkungan Fakultas MIPA Unhas.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dalam salah satu Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas MIPA Unhas.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan perkuliahan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas.
19. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
20. Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
21. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
24. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
27. Penilaian pendidikan adalah proses penetapan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas MIPA Unhas secara menyeluruh terhadap semua ranah hasil belajar mahasiswa yang meliputi: ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah psikomotor.
28. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
29. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di lingkungan Fakultas MIPA Unhas.
30. Penetapan standar mutu penilaian pendidikan adalah penentuan standar mutu yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hasil belajar mahasiswa secara menyeluruh.
31. *Hardskills* adalah kemampuan keahlian di bidang keilmuan tertentu.
32. *Softskills* adalah kemampuan dalam mengembangkan sikap dan karakter diri serta mengelola hubungan manusia.

Pasal 2

Standar Mutu adalah satuan standar yang meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Kurikulum;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan;
8. Standar Pembiayaan;
9. Standar Penelitian;
10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Standar Kemahasiswaan dan Alumni; dan
12. Standar Kerja Sama.

Pasal 3

Standar Mutu yang dimaksud pada Pasal (2) berlaku mulai tahun 2016 sampai dengan 2020.

**BAB II**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4

Standar kompetensi lulusan mencakup:

1. standar kompetensi lulusan umum; dan
2. deskripsi capaian pembelejaran

Bagian Kedua

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada:
   1. deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan
   2. visi dan misi perguruan tinggi, fakultas atau departemen
   3. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
   4. profil lulusan.
4. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk program sarjana dan pascasarjana seperti yang tercantum dalam SN-Dikti dan dapat dtambahkan oleh universitas.
5. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
6. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
7. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Bagian Ketiga

Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 7

Deskripsi capaian pembelajaran pada aspek sikap lulusan Fakultas MIPA Unhas mencakup:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pasal 8

Deskripsi capaian pembelajaran pada aspek keterampilan umum lulusan pendidikan akademik program sarjana (S-1) Fakultas MIPA Unhas mampu:

1. menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 9

Deskripsi capaian pembelajaran pada aspek keterampilan umum lulusan pendidikan akademik program magister (S-2) Fakultas MIPA Unhas mampu:

1. mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 10

Deskripsi capaian pembelajaran pada aspek keterampilan umum lulusan pendidikan akademik pada program doktor (S-3) mampu:

1. menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2. menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
3. memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4. mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5. menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
6. menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
7. mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
8. mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas penelitian di luar lembaga.

**BAB III**

**STANDAR KURIKULUM**

Bagian Kesatu

Standar Perancangan Kurikulum

Pasal 14

1. Program studi harus melakukan perancangan kurikulum pendidikan tinggi dengan tahapan sebagai berikut:
   1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
   2. Pembentukan mata kuliah;
   3. Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).
2. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:
   1. Penetapan profil lulusan dengan menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
   2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil dengan melibatkan *stakeholder* yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan *stakeholder* yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan.
   3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan universitas.

Bagian Kedua

Standar Pendokumentasian Kurikulum

Pasal 15

Program Studi harus menyusun kurikulum pendidikan tinggi yang menimal memuat:

1. Profil lulusan: postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI
2. CP (Capaian Pembelajaran): dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNI atau unsur CP pada SN‐DIKTI.
3. Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan.
4. Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekwensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.
5. Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efesien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.
6. Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.
7. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.
8. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.

Bagian Ketiga

Standar Evaluasi Kurikulum

Pasal 16

1. Fakultas dan Program Studi Sarjana harus mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun
2. Proses Evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran atau masukan dari *stakeholder* internal dan pemangku kepentiingan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.
3. Program Studi harus melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan seluruh *stakeholder* internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan eksternal (pakar, pengguna lulusan, organisasi/asosiasi profesi, dll) dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan visi, misi, dan hasil umpan balik yang dilakukan Program Studi.
4. Program Studi harus melakukan uji validasi terhadap kurikulum hasil peninjauan melalui kegiatan *expert review* yang dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan para *stakeholder* dipresentasikan dalam seminar dosen dan mahasiswa dalam setiap semester.

**BAB IV**

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Proses Pembelajaran

Pasal 22

1. Standar proses pembelajaran di universitas dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan visi dan misi universitas.
2. Standar proses pembelajaran ini mencakup:
   1. standar karakteristik proses pembelajaran;
   2. standar perencanaan proses pembelajaran;
   3. standar pelaksanaan proses pembelajaran; dan
   4. standar pengendalian proses pembelajaran.

Bagian Kedua

Standar Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 23

1. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
3. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
10. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan.

Bagian Ketiga

Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 24

1. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya.
2. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah merencanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran.
3. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP) sebelum pelaksanaan perkuliahan.
4. GBRP disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
5. GBRP minimal memuat :
   1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
   2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
   3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
   4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
   5. metode pembelajaran;
   6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
   7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
   8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
   9. daftar referensi yang digunakan.
6. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan GBRP kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester.

Bagian Keempat

Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 25

1. Pelaksanaan proses pembelajaran memfasilitasi keterlibatan aktif, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
   1. pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa;
4. penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis; dan
5. pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
6. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
7. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
10. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
    1. kuliah;
    2. responsi dan tutorial;
    3. seminar; dan
    4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
11. Bentuk pembelajaran program sarjana, program magister, dan program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
13. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).

Pasal 26

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
2. 1 (Satu) sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
3. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
4. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
5. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, respon dan tutorial, pada jenjang sarjana (S-1) mencakup:
   1. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
   2. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester; dan
   3. kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
6. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, respon dan tutorial, pada jenjang magister (S-2) mencakup:
   1. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
   2. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 menit per minggu per semester; dan
7. kegiatan belajar mandiri 120 menit per minggu per semester.
8. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, respon dan tutorial, pada jenjang doktor (S-3) mencakup:
   1. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
   2. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 150 menit per minggu per semester; dan
   3. kegiatan belajar mandiri 180 menit per minggu per semester.
9. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis pada jenjang sajana (S-1), mencakup:
   1. kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan
   2. kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
10. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis pada jenjang magister (S-2), mencakup:

a. kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan

b. kegiatan belajar mandiri 120 menit per minggu per semester.

1. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis pada jenjang doktor (S-3), mencakup:

a. kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan

b. kegiatan belajar mandiri 180 menit per minggu per semester.

1. (1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 menit per minggu per semester.

Pasal 27

1. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu setara dengan 18 sks per semester, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam per minggu setara dengan 20 sks per semester.
2. Beban minimal studi setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi adalah:
3. 144 sks untuk program sarjana;
4. 36 sks untuk program profesi;
5. 42 sks untuk program magister; dan
6. 53 sks untuk program doktor.
7. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 jam per minggu setara dengan 24 sks per semester.

Pasal 28

Masa studi bagi setiap mahasiswa untuk setiap program dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal (27) sebagai berikut:

* 1. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program program sarjana;
  2. 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister,; dan
  3. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor.

Pasal 29

* + 1. Jumlah minggu tatap muka perkuliahan sebanyak 16 minggu per semester.
    2. Jumlah tatap muka perkuliahan 14 -16 kali per semester.
    3. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 80% tatap muka dari jumlah tatap muka yang terlaksana.
    4. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan pada butir (2) diwajibkan memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekivalen.
    5. Penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik.

Bagian Kelima

Standar Pengendalian Proses Pembelajaran

Pasal 30

* + 1. Universitas, fakultas, Departemen, dan program studi, memiliki mekanisme untuk:

1. memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan pembelajaran, minimal menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliahan, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa; dan
2. memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan ketidakpuasan mereka.
   * 1. Program studi mempunyai prosedur baku tentang mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaataanya untuk memperbaiki program pembelajaran.

**BAB V**

**STANDAR PENILAIAN**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Penilaian

Pasal 31

Standar penilaian ini mencakup:

* 1. standar penilaian kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  2. standar penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa; dan
  3. standar kelulusan mahasiswa.

Pasal 32

* 1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mencakup:
  2. perencanaan proses pembelajaran berdasarkan RPS;
  3. pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan media pembelajaran; dan
  4. interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi, dan umpan balik.
  5. Penilaian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa mencakup dua tahap:

1. perencanaan proses pembelajaran pada awal semester; dan
2. pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran pada akhir semeser,
   1. Penilaian perencanaan dan pengendalian proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Pusat Penjaminan Mutu universitas, fakultas, dan program pasca sarjana.
   2. Hasil penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran dosen disampaikan kepada dosen dalam bentuk rapor yang menggambarkan minimal tentang:
3. rerata skor tiap aspek yang dinilai oleh mahasiswa;
4. total skor; dan
5. kategori kualitas, yaitu: sangat kurang, kurang, baik, dan sangat baik.
   1. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan pada setiap mata kuliah yang mencakup aspek:
6. pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
7. partisipasi mahasiswa; dan
8. hasil kerja berupa karya tulis atau laporan atau karya seni atau desain.

Bagian Kedua

Standar Penilaian Pencapaian Kompetensi Mahasiswa

Pasal 33

* 1. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa pada suatu mata kuliah mencakup aspek:

1. penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
2. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
3. hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain; dan d. partisipasi/kinerja mahasiswa.
   1. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi mencakup aspek:
4. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatan-nya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
5. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
6. metode penelitian/ penyusunan/ penciptaan/ perancangan;
7. kreativitas dan penyajian;
8. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
9. partisipasi/kinerja mahasiswa;
10. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
11. kemampuan mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi.
    1. Teknik penilaian capaian kompetensi mahasiswa dapat berupa tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan/atau penilaian kinerja, serta memper- timbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.
    2. Dosen dapat memilih satu atau lebih teknik penilaian capaian kompetensi mahasiswa berdasarkan sifat kompetensi dan masukan dari teman sejawat atau *stakeholder*.

Pasal 34

1. Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dapat berbentuk soal, lembar penilaian kinerja, lembar observasi, kuisioner, atau *checklist*.
2. Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa harus memenuhi validitas dan reliabilitas.

Pasal 35

Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan oleh:

1. dosen;
2. dosen dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan
3. *stakeholder* dalam magang, ekskursi, praktik, dan/atau kegiatan sejenis.

Pasal 36

Hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah teori atau praktik merupakan gabungan dari hasil penilaian harian, hasil ujian tengah semester, hasil penilaian tugas, hasil ujian akhir, dan hasil dari komponen lain yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah lapangan dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas; dan
2. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas atau program pascasarjana.

Pasal 37

* 1. Hasil penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam angka skala 100 dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu.
  2. Konversi nilai adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Standar Nilai | Nilai Huruf | Bobot |
| 1. | 0 – 40 | E | 0,00 |
| 2. | 41 – 50 | D | 1,00 |
| 3. | 56 – 60 | C | 2,00 |
| 4. | 61 – 65 | C+ | 2,50 |
| 5. | 66 – 70 | B- | 2,75 |
| 6 | 71 – 75 | B | 3,00 |
| 7. | 76 – 80 | B+ | 3,50 |
| 8. | 81 – 85 | A- | 3,75 |
| 9. | 86 – 100 | A | 4,00 |

Bagian Ketiga

Standar Kelulusan Mahasiswa

Pasal 38

* 1. Mahasiswa program program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00.

1. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75.
2. Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00.

Pasal 39

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program sarjana adalah:

1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 2,76 – 3,00;
2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,01- 3,50; dan
3. predikat pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi maksimal 4,5 tahun untuk program sarjana.

Pasal 40

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program magister (S-2) adalah:

1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 2,76–3,5;
2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,51-3,75 dengan masa studi maksimal 2,5 tahun; dan
3. predikat pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,76 - 4,00 dengan masa studi maksimal 2,5 tahun.

Pasal 41

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program doktor (S-3) adalah:

1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,00-3,50;
2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,51-3,75; dan
3. predikat pujian atau *Cumlaude* diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK 3,76-4,00 dan nilai disertasi A dengan masa studi maksimal 4 tahun.

**BAB VI**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 42

Standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup:

1. sistem seleksi dan rekrutmen;
2. kualifikasi dosen;
3. beban kerja dosen;
4. status dosen;
5. jaminan, hak dan kewajiban dosen;
6. pengembangan karier dosen;
7. kualifikasi tenaga kependidikan;
8. pengembangan karier tenaga kependidikan; dan
9. sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Bagian Kedua

Sistem Seleksi dan Rekrutmen

Pasal 43

* 1. Universitas memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
  2. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan menggunakan kualifikasi akademik dan kompetensi serta mengacu pada kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, olah raga dan penyelenggaraan kurikulum.
  3. Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan prodi dan fakultas.

Bagian Ketiga

Kualifikasi Dosen

Pasal 44

* 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
  3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
  4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
     1. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat profesi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI.
     2. Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
     3. Pembimbing utama program doktor harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal atau dua jurnal terakreditasi nasional.

Bagian Keempat

Beban Kerja Dosen

Pasal 45

* 1. Beban kerja dosen berdasarkan pada perhitungan akumulasi kegiatan pokok, pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.
  2. Kegiatan pokok dosen mencakup:

1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
3. pembimbingan dan pelatihan;
4. penelitian; dan
5. pengabdian kepada masyarakat;
   1. Tugas tambahan merupakan jabatan struktural yang diemban oleh seorang dosen.
   2. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.
   3. Beban kerja paling sedikit setara dengan mengajar 12 sks dan paling banyak 16 sks beban belajar mahasiswa,
   4. Beban kerja bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan diekuivalensikan berdasarkan peraturan perhitungan angka kredit.
   5. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain atau seni atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa per tahun.
   6. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan melalui SK Rektor.

Bagian Kelima

Status Dosen

Pasal 46

* 1. Status dosen dapat berupa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
  2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di universitas dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan atau satuan pendidikan di luar universitas.
  3. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
  4. Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
  5. Dosen tidak tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap, yaitu dosen tidak tetap non-PNS dan luar biasa yang ditugaskan pada satuan pendidikan di Fakultas MIPA Unhas.

Bagian Keenam

Jaminan, Hak, dan Kewajiban Dosen

Pasal 47

1. Dosen memiliki jaminan atas:
   1. penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai;
   2. penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
   3. pembinaan karier;
   4. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan;
   5. intelektual; dan
   6. kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan berhak:
   1. memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan saranan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
   2. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
   3. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
   4. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau keilmuan.
3. Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan mempunyai kewajiban:
   1. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
   2. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
   3. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
   4. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengeva- luasi;
5. merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
6. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
7. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran;
8. dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
9. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Karir Dosen

Pasal 48

1. Universitas membuat *blue print* pembinaan karir dosen dalam jangka panjang.
2. Pengembangan dosen harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
3. Dosen difasilitasi untuk mencapai gelar akademik tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya.
4. Dosen difasilitasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
5. Promosi dosen dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan dalam aspek-aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Pelatihan bagi dosen dilakukan secara periodik untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagian Kedelapan

Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Pasal 49

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan

Pasal 50

1. Rekrutmen tenaga kependidikan mengacu kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
2. Proses rekrutmen menyertakan Fakultas dan Program studi.
3. Komposisi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, dan status.
4. Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan berdasar pada prestasi kerja.
5. Pengembangan tenaga kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
7. Tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas dan difasilitasi untuk mencapai standar kualifikasi tertinggi.

Bagian Kesepuluh

Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak

Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 51

1. Universiats memiliki pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan.
2. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
3. Sistem sanksi dan penghargaan dijalankan dalam kaitannya dengan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

**BAB VII**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 52

Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

a. standar sarana pembelajaran; dan b. standar prasarana pembelajaran.

Bagian Kedua

Standar Sarana Pembelajaran

Pasal 53

Standar sarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olah raga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 54

Universitas dan Fakultas menyimpan dokumen disertasi, tesis, atau skripsi mahasiswa di perpustakaan universitas atau perpustakaan Fakultas.

Pasal 55

Universitas dan Fakultas menyediakan:

1. perabot, peralatan, dan media pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
2. bahan pustaka dalam bentuk buku teks, CD-ROM, majalah atau jurnal ilmiah di perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan prodi;
3. peralatan perkantoran atau penunjang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
4. peralatan laboratorium atau bengkel atau studio lengkap, modern, dan mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan;
5. sistem teknologi informasi yang memadai untuk kegiatan akademik;
6. peralatan elektronik dengan perbandingan jumlah mahasiswa maksimal 1:40, sedangkan untuk praktikum 1:1; dan
7. dana yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, peralatan pendidikan dan administrasi.

Bagian Ketiga

Sarana Prasarana Pembelajaran

Pasal 56

Standar prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 57

Rasio luas ruang terhadap jumlah pemakai adalah:

1. ruang kelas seluas 2m2 per mahasiswa;
2. ruang kerja pimpinan minimal 12m2 per orang;
3. ruang kerja dosen seluas 4m2 per dosen;
4. ruang rapat seluas 2m2 per peserta rapat;
5. ruang perpustakaan 1,5m2 per pengguna perpustakaan; dan
6. ruang komputer 2m2 per mahasiswa.

Pasal 58

* 1. Status lahan universitas adalah hak milik dan bersertifikat.
  2. Letak lahan mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang pemerintah Kota Makassar.

Pasal 59

Konstruksi setiap bangunan di Unhas kuat, kokoh, tahan gempa, stabil dalam menahan beban atau kombinasi beban, dan layak.

Pasal 60

Unhas memiliki dokumen rencana induk yang meliputi *master plan*, perencanaan konstruksi gedung yang dilengkapi dengan spesifikasi tanah.

Pasal 61

Ukuran bangunan atau fisik gedung arah horizontal memenuhi standar koefisien dasar bangunan, sedangkan ukuran bangunan atau fisik gedung arah vertikal memenuhi standar koefisien lantai bangunan.

Pasal 62

Kesehatan gedung atau ruang yang ada di universitas memenuhi persyaratan sirkulasi udara, sistem pencahayaan, dan sistem sanitasi, yang didukung dengan kepemilikan dokumen pedoman dan standar teknis yang berlaku untuk sirkulasi udara, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.

Pasal 63

Setiap bangunan gedung atau ruang harus mempunyai:

1. ventilasi alami dan atau bangunan ventilasi mekanik atau buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung;
2. sistem pencahayaan alami dan atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat dengan fungsinya; dan
3. sistem pengadaan air bersih, pembuangan air kotor dan atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plambing.

Pasal 64

Bangunan yang ada di universitas menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi), serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pasal 65

1. Universitas dan fakultas memiliki unit dan Sumber Daya Manusia (SDM) pemelihara dan perawatan bangunan gedung dan telah menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat.
2. Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan atau penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan gedung.

Pasal 66

1. Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berkebutuhan khusus.
2. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa:
   1. pelabelan dengan tulisan *Braille;*
   2. informasi dalam bentuk suara;
   3. lerengan untuk pengguna kursi roda;
   4. jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
   5. peta atau denah kampus atau gedung dalam bentuk peta atau denah timbul; dan
   6. toilet untuk pengguna berkebutuhan khusus.

**BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standat Pengelolaan

Pasal 67

Standar pengelolaan universitas mencakup:

* 1. standar perencanaan;
  2. standar pelaksanaan; dan
  3. standar pengawasan kegiatan pendidikan.

Bagian Kedua

Standar Perencanaan

Pasal 68

1. Standar perencanaan ditetapkan oleh Rektor.
2. Standar perencanaan meliputi:
   1. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), yang memuat kebijakan yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 tahun;
   2. Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran RPJP; dan
   3. Rencana Operasional (Renop) yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 69

1. RPJP, Renstra, dan Renop universitas ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
2. Renstra universitas memuat penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
3. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan universitas, program pasca sarjana, fakulas, Departemen, dan program studi, kantor, lembaga, badan, dan unit, memuat ketentuan yang jelas mengenai:
   1. kalender akademik;
   2. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester khusus;
   3. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
   4. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajar- an;
   5. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
   6. program penelitian;
   7. program pengabdian pada masyarakat;
   8. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
   9. jadwal rapat berbagai organ di dalam universitas; dan
   10. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja universitas untuk satu tahun.

Pasal 70

1. Universitas memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan berdasarkan rencana strategis.
2. Anggaran pendapatan dan belanja tahunan dijadikan dasar pengelolaan universitas memuat ketentuan mengenai pendanaa dan pembiayaan universitas.
3. RPJP, Renstra, Renop, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
4. Fakultas memiliki Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra dan Renop Fakultas MIPA Unhas.
5. Setiap program studi memiliki Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra dan Renop Fakultas.

Bagian Ketiga

Standar Pelaksanaan

Pasal 71

1. Universitas memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan universitas.
2. Pedoman berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, dilaksanakan secara akuntabel, transparan, nirlaba, efektif, efisien, dan terstandar.
3. Pedoman pengelolaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. struktur organisasi universitas;
   2. peraturan akademik;
   3. kurikulum setiap program studi;
   4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap mata kuliah ;
   5. kalender akademik tahunan yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun;
   6. pembagian tugas dosen;
   7. pembagian tugas tenaga kependidikan;
   8. tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
   9. penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
   10. kode etik hubungan antara sesama warga di universitas dan hubungan antara warga universitas dengan masyarakat; dan
   11. biaya investasi dan biaya operasional universitas.

Pasal 72

1. Peraturan akademik merupakan peraturan rektor, yang berisi tentang:
   1. ketentuan umum;
   2. mahasiswa;
   3. struktur kurikulum;
   4. pelaksanaan dan waktu perkuliahan;
   5. penyelesaian studi dan cuti kuliah;
   6. fasilitas penunjang;
   7. evaluasi keberhasilan studi;
   8. norma akademik;
   9. mutasi mahasiswa;
   10. kriteria kelulusan;
   11. alih perguruan tinggi;
   12. administrasi akademik; dan m. sanksi akademik.
2. Pedoman pengelolaan universitas disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
3. Pelaksanaan pengelolaan universitas yang tidak sesuai dari rencana kerja tahunan maupun anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang sudah ditetapkan, perlu mendapat persetujuan dari organ yang berwenang sebagai- mana diatur oleh universitas.
4. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada universitas dipertanggungjawabkan oleh pemimpin universitas kepada organ yang berwenang sebagai- mana diatur oleh universitas.

Bagian Keempat

Standar Pengawasan Universitas

Pasal 73

1. Pengawasan seluruh kegiatan di universitas meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil penga- wasan terhadap setiap kegiatan di universitas, baik untuk bidang akademik maupun bidang nonakademik, dilakukan oleh penanggung jawab atau pimpinan melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

**BAB IX STANDAR PEMBIAYAAN**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Biaya

Pasal 74

Standar pembiayaan ini mencakup:

1. standar pengelolaan pembiayaan;
2. standar biaya investasi; dan
3. standar biaya operasional.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Pembiayaan

Pasal 75

1. Rektor, dekan, ketua Departemen, ketua program studi, ketua lembaga atau unit- unit lainnya adalah pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggara.
2. Proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Rektor membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
4. SPI bertugas mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan keuangan lembaga di lingkungan universitas.
5. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas disosialisasikan kepada sivitas akademika universitas untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
6. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.
7. Universitas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran dengan memper- hatikan masukan dari fakultas, Departemen, dan program Studi.
8. Universitas mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Bagian Ketiga

Standar Biaya Investasi

Pasal 76

1. Rencana biaya untuk penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana serta untuk pengembangan sumber daya manusia disusun berdasarkan kebutuhan akademik secara proporsional dengan mengedepankan asas prioritas.
2. Biaya untuk peningkatan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan diperoleh dari dana pemerintah dan dana universitas.
3. Universitas menyediakan dana tambahan apabila dana dari pemerintah kurang dari plavon yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Standar Biaya Operasional

Pasal 77

Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional universitas yang mencakup:

1. biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan;
2. biaya bahan atau peralatan habis pakai; dan
3. biaya operasional tidak langsung.

Pasal 78

Biaya dosen meliputi:

1. biaya gaji;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. biaya tunjangan profesi;
4. tunjangan fungsional;
5. tunjangan khusus; dan f. tunjangan kehormatan.

Pasal 79

Biaya tenaga kependidikan meliputi:

* 1. biaya gaji;
  2. tunjangan yang melekat pada gaji; dan
  3. biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kepen- didikan.

Pasal 80

Besaran dan jenis biaya untuk dosen dan tenaga kependidikan berstatus PNS, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dosen dan tenaga kependidikan berstatus non-PNS, mengikuti pedoman gaji dan upah yang ditetapkan oleh universitas.

Pasal 81

Biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan peralatan habis untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk kegiatan:

1. perkuliahan;
2. praktikum;
3. praktek lapangan, PKL atau PPL;
4. KKN;
5. tugas akhir;
6. pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan;
7. yudisium dan wisuda;
8. penjaminan mutu akademik;
9. penelitian; dan
10. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 82

Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa ditetapkan oleh rektor dalam bentuk uang kuliah tunggal (UKT).

**BAB X STANDAR PENELITIAN**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 83

Standar isi penelitian mencakup:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Bagian Kedua

Standar Hasil Penelitian

Pasal 84

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Mutu hasil penelitian dosen dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika.
3. Hasil penelitian di universitas harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk:
   1. publikasi ilmiah,
   2. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, c. produk yang dapat dimanfaatkan  *stakeholder*,
   3. buku ajar atau bahan ajar, atau
   4. hak kekayaan intelektual.

Pasal 85

1. Penelitian yang dilakukan dosen bersifat ilmiah dan minimal ada 75% hasil penelitian dosen yang terpublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.
2. Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
4. Setiap hasil penelitian didesiminasikan minimal di tingkat Departemen.

Pasal 86

1. LPPM mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
2. LPPM secara rutin setiap tahun mengadakan diseminasi hasil penelitian tingkat nasional.

Bagian Ketiga

Standar Isi Penelitian

Pasal 87

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi penelitian dasar sebagaimana berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
5. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian untuk kepentingan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan diarahkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan universitas.
7. Penelitian diarahkan untuk tujuan:
8. pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
9. pemgembangan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif mengembangkan budaya akademik;
10. pengembangkan keunggulan spesifik universitas berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
11. peningkatan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
12. peningkatan penyebarluasan hasil penelitian; dan
13. peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional

Bagian Keempat

Standar Proses Penelitian

Pasal 88

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pasal 89

1. Proses penelitian yang dibiayai oleh universitas mengikuti tahapan berikut ini:
   1. pengajuan proposal;
   2. evaluasi proposal;
   3. persetujuan proposal;
   4. pelaksanaan proposal;
   5. diseminasi hasil pelaporan; dan f. publikasi.
2. Struktur proposal mengacu ketentuan skim penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas atau LPPM.
3. Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.
4. Setiap proposal penelitian akan dievaluasi oleh Tim Reviewer pada tingkat prodi dan tingkat fakultas sebelum diusulkan ke LPPM untuk dievaluasi oleh TIM Reviwer LPPM.
5. Hasil evaluasi proposal penelitian disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web LPPM.
6. Penelitian yang diterima adalah penelitian mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi universitas.
7. Hasil penelitian harus didesiminasikan.
8. Pelaksana menyerahkan laporan hasil akhir penelitian kepada fakultas dan atau LPPM.
9. Pelaksana penelitian membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasilkegiatan tersebut.
10. Kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Penelitian

Pasal 90

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Pasal 91

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan pedoman akademik universitas.

Bagian Keenam

Standar Peneliti

Pasal 92

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitan, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 93

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
3. Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Universitas mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 94

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
   1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian LPPM membuat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas.
3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian.
4. LPPM berkewajiban menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang beisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi universitas, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian.
5. RIP memuat paling sedikit:
   1. rumusan program bidang unggulan penelitian;
   2. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
   3. indikator capaian penelitian; dan
   4. perencanaan dana penelitian.
6. LPPM mengumumkan penawaran penelitian kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci dan realistik, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, seminar instrumen, pelaksanaan penelitian, monitoring, seminar hasil, dan batas akhir pengumpulan laporan akhir.
7. LPPM mengeluarkan sertifikasi penilaian laporan hasil penelitian.
8. Ketentuan tentang hak dan kewajiban LPPM dan peneliti tertuang di dalam kontrak penelitian yang ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak.
9. Penilai Proposal internal universitas memiliki kompetensi akademik yang sesuai untuk menilai proposal dalam bidang yang diusulkan peneliti.
10. Pembahas utama pada kegiatan seminar instrumen dan hasil penelitian memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang penelitian yang akan dibahasnya.
11. Kegiatan Penelitian dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah atau norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
12. Setiap dosen melaksanakan penelitian minimal 1 tahun sekali.

Pasal 95

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Universitas dan fakultas mengalokasikan dana untuk membiayai penelitian dosen bersama mahasiswa.
3. Pendanaan penelitian meliputi:
   1. perencanaan kegiatan penelitian;
   2. pelaksanaan penelitian;
   3. pengendalian program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RENSTRA Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
   4. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
   5. sistem penjaminan mutu penelitian universitas;
   6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
   7. pelaporan hasil penelitian; dan h. diseminasi hasil penelitian.
4. (4)Ketentuan tentang pendanaan penelitian termasuk termin penerimaan dana
5. penelitian dan besar pajak yang harus dibayar peneliti mengacu pada peraturan yang berlaku dan tertuang di dalam kontrak penelitian.
6. Setelah penandatangan kontrak penelitian, LPPM mensosialisasikan cara melaporkan penggunaan dana penelitian secara rinci kepada peneliti.
7. Selain proposal dan laporan penelitian, setiap peneliti wajib membuat catatan penelitian dan laporan pertanggunganjawaban keuangan.
8. LPPM menyediakan bantuan teknis kepada peneliti dalam menyusun laporan pertanggunganjawaban keuangan.
9. Universitas memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

**BAB XI**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkung Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 96

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini mencakup:

a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;

b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;

c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;

d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;

e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 97

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu bagian tridharma perguruan tinggi yang berupa kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika, dan dapat:
   1. dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
   2. diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
   3. dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
   4. dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau
   5. diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah.
4. Setiap hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus didesiminasikan minimal di tingkat Departemen.
5. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:
   1. artikel populer atau publikasi ilmiah;
   2. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
   3. produk, program, atau modul yang bermanfaat bagi *stakeholder*;
   4. buku ajar atau bahan ajar; atau
   5. hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 98

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang disyahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 99

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
   1. pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa asing;
   2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai engan bidang keahliannya;
   3. pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni;
   4. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   5. pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan pengembangan berkelanjutan.
3. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh universitas mengikuti tahapan berikut ini:
   1. pengajuan proposal;
   2. evaluasi proposal;
   3. persetujuan proposal;
   4. pelaksanaan proposal;
   5. desiminasi hasil pelaporan; dan f. publikasi;
4. Struktur proposal mengacu ketentuan skim PkM yang dikeluarkan oleh LPPM.
5. Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.
6. Setiap proposal Pengabdian kepada Masyarakat akan dievaluasi oleh TIM yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
7. Hasil evaluasi proposal Pengabdian kepada Masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
8. Pengabdian kepada Masyarakat yang diterima adalah PkM yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi universitas.
9. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus didesiminasikan.
10. Pelaksana harus menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat harus kepada fakultas dan atau LPPM.
11. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.
12. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 100

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh LPPM.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
5. Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi:
   1. tingkat kepuasan masyarakat;
6. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
7. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
8. terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
9. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*.
10. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 101

* + 1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
    2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM.
    3. Anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
    4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM.
    5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
    6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan PkM atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 102

1. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan PkM seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
3. Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Universitas mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan PkM dengan universitas atau lembaga lain.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 103

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM membuat Panduan PkM yang berlaku di lingkungan Universitas
4. Panduan PkM tersebut memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM.
5. LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas.
6. LPPM menerbitkan agenda kegiatan PkM dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas.
7. LPPM melakukan dan memfasilitasi diseminasi hasil PkM.
8. Setiap dosen, sendiri atau bersama tim, setiap tahun melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali.
9. Pembahas utama pada kegiatan seminar awal dan hasil kegiatan PkM memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang kegiatan pengabdian yang akan dibahasnya.
10. Kegiatan PkM dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
11. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 104

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas dan fakultas mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan PkM dosen bersama mahasiswa.
3. Pendanaan kegiatan PkM mengacu skim PkM yang ditawarkan oleh fakultas atau LPPM.
4. Pendanaan kegiatan PkM yang berasal dari universitas digunakan untuk membiayai:
   1. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
   2. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
   3. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
   4. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
   5. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
   6. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

**BAB XII**

**STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 105

Standar kemahasiswaan dan alumni mencakup:

* 1. standar penerimaan mahasiswa;
  2. standar pembinaaan kemahasiswa;
  3. standar organisasi kemahasiswaan;
  4. standar pengembangan organisasi alumni; dan
  5. standar pemberdayaan alumni.

Bagian kedua

Standar Penerimaan mahasiswa

Pasal 106

1. Universitas memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
   1. kebijakan penerimaan mahasiswa baru;
   2. kriteria penerimaan mahasiswa baru;
   3. prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan d. instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. Universitas memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik.

Standar Ketiga

Standar Pembinaan Kemahasiswaan

Pasal 107

1. Universitas memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya.
2. Universitas melaksanakan Program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa baru melalui pelatihan ICT dan pelatihan ESQ.
3. Universitas dan atau fakultas atau PPs mempunyai program untuk pengembangan *softskill* dan *entrepreneurship* mahasiswa.
4. Universitas dan atau fakultas mempunyai program untuk mengapresiasi para mahasiswa berprestasi.
5. Universitas dan atau fakultas mempunyai program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkotika dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.
6. Universitas membantu finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
7. Universitas dan atau fakultas senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM).
8. Universitas dan atau fakultas memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM.
9. Universitas dan atau fakultas mendorong terjalinnya kegiatan kerja sama UKM di universitas dengan UKM di universitas lain.
10. Universitas menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM.
11. Universitas mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa dalam rangka mewujudkan *World Class University*.
12. Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan Universitas bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat

Standar Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 108

Setiap organisasi kemahasiswaan:

* 1. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
  2. menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan;
  3. mengikuti prosedur yang ditetapkan Universitas;
  4. menyusun kegiatan program tahunan; dan
  5. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan Universitas minimal sekali setahun dan atau per kegiatan.

Bagian Kelima

Standar Pengembangan Organisasi Alumni

Pasal 109

1. Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman dan tata aturan berorganisasi.
2. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang.
3. Organisasi alumni membuat laporan kepada universitas minimal sekali dalam satu tahun.

Bagian Keenam

Standar Pemberdayaan Alumni

Pasal 110

1. Universitas berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi, Fakultas dalam bentuk:
   1. sumbangan dana;
   2. sumbangan fasilitas; dan
   3. pengembangan jejaring.
2. Kegiatan organisasi alumni adalah:
   1. membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir;
   2. menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Prodi, Fakultas atau PPs dan Universitas;
   3. menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya untuk mendukung;
   4. menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran; dan
   5. menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sekali.

**BAB XIII**

**STANDAR KERJA SAMA**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Kerja sama

Pasal 111

Standar isi kerja sama ini mencakup:

* 1. standar tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama; dan
  2. standar pelaksanaan dan hasil kerja sama.

Bagian Kedua

Standar Tujuan, Prinsip, dan Bentuk Kerja Sama

Pasal 112

1. Universitas memiliki Buku Panduan Pelaksanaan Kerja sama yang dijadikan pegangan oleh pengelola universitas, fakultas, PPs, lembaga, Departemen, dan program studi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional sesuai panduan.
2. Kerja sama yang dijalin oleh universitas dengan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk meningkatkan:
   1. efektivitas;
   2. efisiensi;
   3. produktivitas;
   4. kreativitas;
   5. inovasi;
   6. mutu; dan
   7. relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Kerja sama didasarkan pada prinsip-prinsip:
   1. kesetaraan;
   2. saling menghormati;
   3. saling menguntungkan;
   4. memperhatikan hukum nasional/internasional; dan
   5. selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
   6. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
4. Kerja sama akademik dapat berbentuk:
   1. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   2. program kembaran;
   3. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
   4. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
   5. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
   6. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
   7. pemagangan;
   8. penerbitan terbitan ilmiah;
   9. penyelenggaraan seminar bersama; dan j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
5. Kerja sama nonakademik dapat berbentuk:
   1. pendayagunaan aset;
   2. usaha penggalangan dana; dan
   3. bentuk lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Standar Pelaksanaan dan Hasil Kerja Sama

Pasal 113

1. Pelaksanaan kerja sama diikat dengan suatu perjanjian kerja sama atau kesepakatan yang disetujui pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama. Dalam kesepakatan tersebut dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata waktu, tata anggaran, dan prosedur yang ditempuh.
2. Fakultas, Departemen, program studi, atau unit kerja merealisasikan pelaksanaan kerja sama sesuai nota kesepahaman yang diketahui oleh universitas.
3. Fakultas mengagendakan adanya perpanjangan kerja sama atau kerja sama baru setiap tahunnya, yang ditandai dengan adanya minimal 10 MoU untuk kerja sama regional dan nasional, dan minimal 2 MoU kerja sama yang dilakukan universitas dengan universitas di luar negeri.
4. Minimal 80% dari kerja sama tersebut ditindaklanjuti secara efektif.